

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Rumah Sakit

a. Profil Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang

1) Sejarah Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang



Gambar 4.3 Profil RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang

Pada tahun 1980an berdirilah sebuah gudang logistik alat perlengkapan pasien (Alkap) seperti selimut, sprei, sarung bantal, kasur dll yang diprakasai oleh Lettu Ckm drg. Kusworo yang pada waktu itu masih dibawah naungan RS dr. Soepraoen Malang.

Tahun 1984 menjadi BKIA Rampal masuk wilayah Denkesyah Malang yang dijabat oleh Letkol Ckm Pur dr. Sudrajat Arkadinata dengan melayani pada khusus pasien anggota TNI/PNS dan keluarga serta umum. Pada tahun 2006 berubah menjadi rumkitban Malang sesuai surat keputusan menkes RI nomor YM.02.04.3.1.3462 tanggal 14 Februari 2006 dengan Dandenkesyah letkol Ckm Pur dr. Untung Sukandi.

Pada tahun 2013 sesuai surat keputusan walikota Malang nomor: 445/2/35/.73.112/2013 tanggal 26 Juni berubah menjadi RS khusus bersalin

Rumkitban 05.08.02 Malang dengan Dandenkesyah dijabat oleh Letkol Ckm dr. I Nyoman Kendra.

Pada tahun 2016 sesuai surat keputusan walikota Malang nomor: 45/5/35.73.122/2016 tanggal 19 juli 2016 berubah menjadi RSIA Rumkitban 05.08.02 Malang hingga sekarang dengan Dandenkesyah pada waktu dijabat oleh Letkol Ckm Muchlis Effendy.

Pada tanggal 23 Juni 2021 RSIA Rumkitban Malang resmi naik kelas dan kini menyandang nama sebagai RS Bhirawa Bhakti, pengukuhan nama rumah sakit tersebut dilakukan oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, Mayjen TNI dr. Budiman, Sp. BE-RE (K)., M.A.R.S dengan Kepala RS TNI AD Bhirawa Bhakti Malang Mayor Ckm drg. Nugroho Setyawan, Sp.BM.

Riwayat Kepala RS TNI AD Bhirawa Bhakti Malang:

1. PNS Bidan Anna Retno Moerniati dari tahun 1984-2000
2. PNS Bidan Sucharlik dari tahun 2000-2006
3. PNS drg. Sri Dewaningsih dari tahun 2006-2007
4. PNS dr. Basuni dari tahun 2007-2012
5. PNS dr. Nevi Fitri Lestrai dari tahun 2012-2014
6. PNS dr. Wahyunigrum dari tahun 2014-2018
7. Mayor Ckm drg. Nugroho Setyawan, Sp.BM dari tahun 2018 – sekarang

Rumah sakit Bhirawa Bhakti mempunyai visi misi adalah sebagai berikut:

Visi: “Menjadi Rumah Sakit pilihan dengan menyediakan layanan kesehatan terbaik, aman bermutu tinggi dan inovatif.”

Misi: “Menyediakan pelayanan secara utuh, konsisten dan terpadu yang berfokus pada pasien.”

2) Jenis Pelayanan Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang

RS TNI AD Bhirawa Bhakti Malang sekarang memiliki sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Fasilitas pelayanan diantaranya seperti:

- a) Pelayanan medik umum :
 1. Pelayanan medik dasar
 2. Pelayanan medik gigi dan mulut

3. Pelayanan KIA/KB
- b) Pelayanan Gawat Darurat :
 1. 24 jam dan 7 hari seminggu
- c) Pelayanan Medik Dasar :
 1. Penyakit Dalam
 2. Kesehatan Anak
 3. Bedah
 4. Obstetri dan Ginekologi
- d) Pelayanan Spesialis Penunjang Medik :
 1. Patologi Klinik
 2. Anesthesiologi
 3. Rehabilitasi Medik
 4. Patologi Anatomi
- e) Pelayanan Medik Spesialis Gigi Mulut :
 1. Bedah mulut
 2. Konservasi/Endodonsi
 3. Orthodonti
 4. Periodonti
 5. Prosthodonti
 6. Pedodonti
 7. Penyakit Mulut
- f) Pelayanan Medik Subspesialis :
 1. Bedah
 2. Penyakit Dalam
 3. Kesehatan Anak
 4. Obstetri dan Ginekologi
 5. Gigi Mulut
- g) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan :
 1. Asuhan Keperawatan
 2. Asuhan Kebidanan

h) Pelayanan Penunjang Klinik :

1. Perawatan Intensif
2. Pelayanan Darah
3. Gizi
4. Farmasi
5. Sterilisasi instrumen
6. Rekam medik

i) Pelayanan Penunjang Non Klinik :

1. Laundry/Linen
2. Jasa Boga/Dapur
3. Teknik dan Pemeliharaan Fasilitas
4. Pengelolaan Limbah
5. Gudang
6. Ambulance
7. Komunikasi
8. Kamar Jenazah
9. Pemadaman Kebakaran
10. Pengelolaan Gas Medik
11. Penampungan Air Bersih

b. Profil Rekam Medis Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang

1) SDM Instalasi Rekam Medis

Instalasi Rekam Medis RS Bhirawa Bhakti Malang yang diketuai oleh kepala instalasi rekam medis. Berikut adalah perincian SDM Instalasi Rekam Medis RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang:

Tabel 4.2 Pendidikan SDM Instalasi Rekam Medis RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang

No	Pendidikan
1.	S1 Ekonomi
2.	S1 Keperawatan
3.	D3 RMIK
4.	D3 Kebidanan
5.	D3 Teknik
6.	D4 kebidanan

2) Struktur Organisasi Instalasi Rekam Medis



Sumber: RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang

Gambar 4.4 Struktur Organisasi Instalasi Rekam Medis RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang

4.1.2 Karakteristik Informan

Gambaran mengenai karakteristik informan bertujuan untuk mengetahui standar operasional prosedur (SOP) di unit rekam medis Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang. Peneliti berusaha menggali informasi yang di dapatkan dari informan.

Pada penelitian ini kegiatan wawancara dilakukan pada bulan Juli 2022, semua data dalam penelitian ini bersumber dari informan penelitian dan semua informan memiliki kriteria usia yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah kepala rekam medis. Nama informan yang di gunakan peneliti merupakan nama samaran, hal ini untuk menjaga kerahasiaan identitas informan peneliti.

Informan kunci dengan kode informan (w-krm) sebagai kepala rekam medis pendidikan terakhir D3 Rekam Medis, bertugas untuk memimpin seluruh staff bagian rekam medis dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

4.2 Kelengkapan Standar Operasional Prosedur berdasarkan Standar MRMIK

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang mengenai standar MRMIK, didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Standar MRMIK 1

Standar MRMIK 1 yang terkait dengan penetapan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang sudah melaksanakan pelepasan. Untuk pelaksanaan pelepasan informasi oleh petugas kepada pasien dengan memberikan informasi sesuai kebutuhan pasien. Oleh petugas kepada atasan yaitu dengan mengkomunikasikan kendala-kendala yang terjadi. Oleh petugas kepada instansi lain yaitu dengan melakukan laporan kepada asuransi yang bekerja sama dengan rumah sakit.. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan pasien”. Untuk petugas kepada atasannya bagaimana? “petugas mengkomunikasikan kepada atasan kendala2 yang ada”. Untuk petugas kepada instansi lain? “Petugas melakukan laporan kepada instansi lain seperti bpjs atau asuransi yang bekerjasama lainnya” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang masih belum memiliki regulasi mengenai pelepasan informasi. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), jika ada petugas baru maka hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya pelayanan terhadap pasien. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai SIMRS. Dampak yang di timbulkan jika tidak adanya regulasi maka petugas mengalami kesulitan terutama untuk petugas baru. Mengenai tidak adanya regulasi tentang pelepasan informasi dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan pelepasan informasi.

b. Standar MRMIK 2

Standar MRMIK 2 terkait dengan seluruh komponen dalam rumah sakit termasuk pimpinan rumah sakit, PPA, kepala unit klinis/non klinis dan staf dilatih mengenai prinsip manajemen dan penggunaan informasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang di ketahui bahwa sudah adanya pelatihan yang dilakukan untuk petugas. Namun untuk kebijakan terkait pelatihan masih belum ada secara tertulis. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaannya kita sudah mengikuti pelatihan untuk petugas setiap ada pelatihan pasti mengikuti” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang masih belum memiliki regulasi mengenai pelatihan. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut di butuhkan rumah sakit saat akan dilakukan akreditasi sehingga dapat mempengaruhi penilaian rumah sakit dan petugas dapat melanggar peraturan mengenai pelatihan. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud sengan regulasi adalah dokuemen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Menurut Permenkes Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan rumah sakit setelah dilakukan penilaian bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi yang disetujui oleh Pemerintah.

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai pelatihan petugas. Dampak yang di timbulkan jika tidak adanya regulasi yaitu dapat mempengaruhi penilaian akreditasi dan juga petugas dapat melanggar peraturan mengenai pelatihan. Mengenai tidak adanya regulasi tentang pelatihan dapat menyebabkan petugas melanggar peraturan pelatihan.

c. Standar MRMIK 3

Standar MRMIK 3 terkait dengan rumah Sakit menerapkan proses pengelolaan dokumen, termasuk kebijakan, pedoman, prosedur, dan program kerja secara konsisten dan seragam. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang di ketahui bahwa sudah melaksanakan pengelolaan dokumen. Pengelolaan yang dilakukan yaitu dengan cara mengevaluasi bentuk formulir dan melakukan penyimpanan pada dokumen rekam medis pasien. Hal tersebut di dukung oelh pernyataan informan sebagai berikut:

“mengevaluasi bentuk form dan melakukan penyimpanan pada dokumen rekam medis pasien” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai pengelolaan dokumen. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan pengelolaan dokumen tidak berjalan dengan baik oleh petugas karena tidak adanya peraturan secara tertulis. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini

& Ginting, 2019) yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliaty, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Kebijakan dan prosedur bertujuan untuk memberikan acuan yang seragam mengenai fungsi klinis dan non-klinis di rumah sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/Nomor 1128/2022, 2022).

Hal ini tidak sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai pengelolaan dokumen. Untuk pelaksanaan pengelolaan dokumen sudah terlaksana. Dengan tidak adanya regulasi mengenai pengelolaan dokumen maka dapat menyebabkan dokumen tidak di kelola dengan baik oleh petugas karena tidak adanya regulasi secara tertulis.

d. Standar MRMK 4

Standar MRMK 4 terkait dengan kebutuhan data dan informasi dari pihak dalam dan luar rumah sakit dipenuhi secara tepat waktu dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan dengan frekuensi yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang di ketahui bahwa sudah melaksanakan pelaporan. Pelaporan di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang masih menggunakan pelaporan secara manual belum menggunakan pelaporan dari aplikasi RS Online. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“sudah terlaksana dengan baik jadi setiap bulannya yang bagian pelaporan itu membuat laporan nah laporan itu nanti juga di tujukan untuk kepala rumah sakit terus dinas kesehatan dan dinas kesehatan wilayah” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang sudah memiliki regulasi mengenai pelaporan rumah sakit. Regulasi yang dimaksud yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut dapat membuat pelaporan rumah sakit dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu oleh petugas karena sudah terdapat regulasi secara tertulis. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliaty, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Penyebaran data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan pihak di dalam dan di luar rumah sakit merupakan aspek penting dari manajemen informasi. Rumah sakit menetapkan mekanisme untuk melakukan penyebaran data secara internal dan eksternal. Mekanisme tersebut mengatur agar data yang diberikan tepat waktu dan menggunakan format yang ditetapkan (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/Nomor 1128/2022, 2022).

Hal ini sudah sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang sudah memiliki regulasi mengenai pelaporan rumah sakit secara tertulis. Untuk pelaksanaan pelaporan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang tertulis. Dengan adanya regulasi mengenai pelaporan rumah sakit maka dapat membuat pelaporan rumah sakit berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan rumah sakit.

e. Standar MRMIK 5

Standar MRMIK 5 terkait dengan rumah sakit menetapkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis terkait asuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang di ketahui bahwa sudah melaksanakan pengelolaan asuhan pasien yang di tuliskan oleh dokter atau perawat di rekam medis pasien kemudian di simpan dengan berkas rekam medis pasien di ruang penyimpanan. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Setiap petugas dokter atau perawat menuliskan asuhan pasien di rekam medis pasien kemudian di simpan sama dokumen rekam medis di ruang penyimpanan” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai pengelolaan asuhan pasien. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut dapat menyebabkan pengelolaan asuhan pasien tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya regulasi secara tertulis dari rumah sakit. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud sengan regulasi adalah dokuemen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Penyelenggaraan rekam medis merupakan proses kegiatan yang dimulai sejak saat pasien diterima rumah sakit dan mendapat asuhan medis, keperawatan, dan profesional pemberi asuhan lainnya. Proses penyelenggaraan rekam medis ini dilanjutkan sampai dengan pasien pulang, dirujuk, atau meninggal (Keputusan

Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/Nomor 1128/2022, 2022).

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis mengenai asuhan pasien. Dengan tidak adanya regulasi secara tertulis dapat menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis. Mengenai tidak adanya regulasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis dapat menyebabkan menurunnya kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis mengenai asuhan pasien.

f. Standar MRMK 6

Standar MRMK 6 terkait dengan setiap pasien memiliki rekam medis yang terstandar dalam format yang seragam dan selalu diperbaharui (terkini) dan diisi sesuai dengan ketentuan rumah sakit dalam tatacara pengisian rekam medis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang diketahui bahwa sudah memberikan sistem penomoran di berkas rekam medis pasien. Sistem penomoran rekam medis pasien di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang menggunakan sistem unit yaitu setiap pasien baik pasien rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat mendapatkan satu nomor rekam medis. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Untuk pasien yang berobat ke sini mendapatkan nomor rekam medis yang sama kalau pasien lama jadi baik itu pasien rawat jalan rawat inap ataupun gawat darurat mendapatkan satu nomor rekam medis kalau pasien baru yah mendapatkan nomor baru untuk berobat yang selanjutnya menggunakan nomor rekam medis yang sebelumnya jadi hanya mendapat satu nomor rekam medis” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang sudah memiliki regulasi mengenai sistem penomoran berkas rekam medis pasien. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut dapat memudahkan petugas dalam pencarian berkas rekam medis pasien yang akan di gunakan oleh

pasien. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Unit numbering system hanya menyediakan satu nomor yang merupakan gabungan dari semua data yang dikumpulkan pada pasien tertentu, baik sebagai pasien rawat jalan, rawat inap atau pasien darurat.

Hal ini sesuai dengan teori karena RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang sudah memiliki regulasi mengenai penomoran berkas rekam medis. Dengan adanya regulasi mengenai penomoran dapat mempermudah petugas untuk mencari berkas rekam medis pasien karena satu pasien mendapatkan satu nomor rekam medis baik rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat dan juga tidak menggunakan banyak rak dan tempat.

g. Standar MRMIK 7

Standar MRMIK 7 terkait dengan rumah sakit menetapkan informasi yang akan dimuat pada rekam medis pasien. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang diketahui bahwa berkas rekam medis pasien telah berisi informasi sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Bagian desain berkas rekam medis selalu memperbaiki berkas rekam medis sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan rumah sakit. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“untuk itu sih bagian desain berkas nya jadi pasti selalu ada perbaikan-perbaikan kurangnya apa dan itu pasti sesuai sama ketentuan rumah sakit dan kebutuhannya” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai informasi yang di muat pada rekam medis pasien. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional prosedur (SOP), hal tersebut menyebabkan informasi yang di muat pada rekam medis pasien selalu berubah-ubah dan tidak pasti karena tidak adanya regulasi secara tertulis dari rumah sakit. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud sengan regulasi adalah dokuemen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Data dan informasi spesifik yang dicatat dalam rekam medis setiap pasien untuk melakukan penilaian/pengkajian dan mendapatkan pengobatan maupun tindakan oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) sebagai pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat. Ketentuan ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/Nomor 1128/2022, 2022).

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai penetapan informasi yang akan di muat pada rekam medis pasien. Dengan tidak adanya regulasi mengenai penetapan informasi yang akan di muat pada rekam medis pasien menyebabkan informasi yang di muat berubah-ubah dan tidak pasti. Mengenai tidak adanya penetapan informasi yang akan di muat pada rekam medis pasien menyebabkan petugas selalu merubah isi rekam medis untuk menjadi lebih baik dan tepat.

h. Standar MRM IK 8

Standar MRM IK 8 terkait dengan setiap catatan (entry) pada rekam medis pasien mencantumkan identitas Profesional Pemberi Asuhan (PPA) yang menulis dan kapan catatan tersebut ditulis di dalam rekam medis. Berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang di ketahui bahwa pada berkas rekam medis pasien sudah mencantumkan identitas PPA. Identitas PPA di isi oleh dokter, perawat, dan petugas lain yang bertugas untuk menangani pasien. Identitas PPA di isi dengan menggunakan nama petugas. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“untuk pelaksanaannya sudah baik jadi setiap pasien berobat pasti petugas seperti dokter perawat pasti mengisi nama mereka” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai pencatatan identitas PPA di rekam medis pasien saat berobat. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut menyebabkan adanya kemungkinan PPA tidak menuliskan identitas karena tidak adanya regulasi mengenai pencatatan identitas PPA secara tertulis. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Rumah sakit memastikan bahwa setiap catatan dalam rekam medis dapat diidentifikasi dengan tepat, dimana setiap pengisian rekam medis ditulis tanggal, jam, serta identitas Profesional Pemberi Asuhan (PPA) berupa nama jelas dan tanda tangan/paraf (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/Nomor 1128/2022, 2022).

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai pengisian identitas PPA pada rekam medis pasien. Dengan tidak adanya regulasi mengenai pengisian identitas PPA pada

rekam medis pasien menyebabkan kemungkinan PPA tidak mengisikan identitasnya pada rekam medis pasien karena tidak adanya regulasi secara tertulis. Mengenai tidak adanya regulasi secara tertulis tentang pengisian identitas pasien dapat menyebabkan tidak petuhnya PPA memberikan identitas pada rekam medis pasien.

i. Standar MRMK 9

Standar MRMK 9 terkait dengan rumah sakit menggunakan kode diagnosis, kode prosedur, penggunaan simbol dan singkatan baku yang seragam dan terstandar. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang di ketahui bahwa sudah melaksanakan kode diagnosis dan kode tindakan sesuai dengan peraturan rumah sakit. Pelaksanaan coding di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang merupakan coding casemix jadi pelaksanaan coding langsung di input ke aplikasi e-klaim. Kode yang di gunakan oleh petugas coding yaitu kode yang sudah tertera di aplikasi e-klaim dan juga menggunakan buku ICD. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Untuk pelaksanaannya kita langsung input di e-klaim jadi kita lebih mengarah ke coding casemix nya ya”. Untuk pencarian kode diagnosis sama tindakannya menggunakan buku icd atau bagaimana? “untuk kode nya langsung pakai kode yang ada di aplikasi e-klaim sama buku icd juga kalau misalnya ada diagnosa yang jarang keluar” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang sudah memiliki regulasi mengenai penggunaan kode diagnosis dan kode tindakan. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional prosedur (SOP), hal tersebut dapat membuat petugas melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang di tetapkan oleh rumah sakit dan petugas melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud sengan regulasi adalah dokuemen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah

sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.

j. Standar MRMK 10

Standar MRMK 10 terkait dengan rumah sakit menjamin keamanan, kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis serta privasi pasien. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang di ketahui bahwa Pelepasan informasi tidak sembarangan memberikan informasi. Untuk pelepasan informasi harus ada izin dari pasien dan hanya untuk keperluan yang penting. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“jadi kita tidak sembarang memberikan informasi kepada siapapun karena kan rekam medis pasien itu bersifat rahasia jadi kalau tidak ada izin dari pasien dan tidak untuk keperluan yang penting tidak kami berikan informasi” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai pelepasan informasi. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), hal tersebut menyebabkan ada kemungkinan pelepasan informasi dilakukan dengan tidak maksimal karena tidak adanya regulasi secara tertulis dari rumah sakit. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud sengan regulasi adalah dokuemen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa

dilakukan. Rekam medis adalah pusat informasi yang digunakan untuk tujuan klinis, penelitian, bukti hukum, administrasi, dan keuangan, sehingga harus dibatasi aksesibilitasnya. Pimpinan rumah sakit bertanggungjawab atas kehilangan, kerusakan pemalsuan dan/atau penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis. Menjaga kerahasiaan yang dimaksud termasuk adalah memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tersebut (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/Nomor 1128/2022, 2022).

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai pelepasan informasi. Dengan tidak adanya regulasi mengenai pelepasan informasi dapat menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan pelepasan informasi karena tidak adanya regulasi secara tertulis dari rumah sakit. Mengenai tidak adanya regulasi tentang pelepasan informasi menyebabkan pelepasan informasi bisa dilakukan kepada siapapun yang membutuhkan dan tidak berjalan dengan maksimal.

k. Standar MRMIK 11

Standar MRMIK 11 terkait dengan rumah sakit mengatur lama penyimpanan rekam medis, data, dan informasi pasien. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang di ketahui bahwa penyimpanan rekam medis menggunakan sistem terminal digit filling dan menggunakan penyimpanan desentralisasi. Masa penyimpanan berkas rekam medis selama 5 tahun. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“untuk masa penyimpanan berkas rekam medis yang masih aktif selama 5 tahun”. Untuk penyimpanannya di sini menggunakan sistem apa? “untuk sistem penyimpanan menggunakan sistem terminal digit filling”. Untuk penyimpanan berkas rawat inap sama rawat jalan itu apakah jadi satu? “kalau berkas yang rawat jalan sama rawat inap kita sendiri yang rawat jalan itu di sini (belakang tempat pendaftaran) kalau yang rawat inapnya di gudang rekam medis” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang sudah memiliki regulasi mengenai penyimpanan berkas rekam medis pasien. regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional prosedur (SOP), hal tersebut dapat membuat penyimpanan berkas rekam medis berjalan secara teratur, untuk berkas rekam medis yang tidak aktif selama 5 tahun maka akan segera di retensi. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud sengan regulasi adalah dokuemen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Sistem Angka Akhir (Terminal Digit Filing) merupakan sistem penjajaran dengan sistem angka akhir. Kelebihan sistem angka akhir (terminal digit filing) diantaranya, rekam medis akan tersebar di 100 seksi, tidak akan terjadi kongesti petugas waktu kerja. Sedangkan kekurangan sistem angka akhir (terminal digit filing) yaitu lebih sulit dipelajari dibandingkan dengan sistem alfabetik (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/Nomor 1128/2022, 2022).

Hal ini sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang sudah memiliki regulasi mengenai sistem penyimpanan berkas rekam medis pasien. Dengan adanya regulasi mengenai sistem penyimpanan rekam medis dapat membuat petugas lebih baik dalam pelaksanaan tugasnya karena terdapat regulasi yang tertulis dari rumah sakit dan membuat penyimpanan menjadi berjalan sesuai dengan aturan.

1. Standar MRMK 12

Standar MRMK 12 terkait dengan upaya perbaikan kinerja, rumah sakit secara teratur melakukan evaluasi atau pengkajian rekam medis. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang di ketahui bahwa sudah melaksanakan evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh tim evaluasi

yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali untuk membahas evaluasi dari setiap unit di rumah sakit. Hal tersebut didukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“setiap sebulan sekali tim evaluasi pasti mengadakan rapat untuk membahas evaluasi dari setiap unit” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai evaluasi atau pengkajian rekam medis. Regulasi yang dimaksud yaitu berupa Standar Operasional Prosedur (SOP), hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan evaluasi tidak berjalan dengan lancar karena tidak adanya regulasi secara tertulis. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud dengan regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Proses pengkajian merupakan bagian dari kegiatan peningkatan kinerja rumah sakit yang dilaksanakan secara berkala. Proses pengkajian dilakukan oleh komite/tim rekam medis melibatkan tenaga medis, keperawatan, serta PPA lainnya yang relevan dan mempunyai otorisasi untuk mengisi rekam medis pasien (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/Nomor 1128/2022, 2022).

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai pelaksanaan evaluasi atau pengkajian rekam medis. Dengan tidak adanya regulasi mengenai pelaksanaan evaluasi atau pengkajian rekam medis dapat menyebabkan pelaksanaan tersebut tidak berjalan dengan lancar dan juga petugas dapat tidak melakukan evaluasi tersebut karena tidak adanya regulasi secara tertulis dari rumah sakit.

m. Standar MRMK 13

Standar MRMK 13 terkait dengan rumah sakit menerapkan sistem teknologi informasi kesehatan di pelayanan kesehatan untuk mengelola data dan informasi klinis serta non klinis sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa sudah ada penyelenggaraan teknologi informasi kesehatan dengan cara mengembangkan SIMRS, memperbaharui SIMRS yang perlu di perbaharui. Hal tersebut dapat di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“yah seperti mengembangkan SIMRS jadi apa yang perlu di perbaharui di perbaharui” “sudah terlaksana dengan baik karena untuk pendaftaran menggunakan simrs semua”. Untuk simrs apakah sama antara anggota TNI dan umum? “sama sih bedanya hanya identitasnya aja yang buat mendaftarkan pasien” (w-krm).

Di Rumah Sakit Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai penerapan sistem teknologi informasi kesehatan. Regulasi yang di maksud yaitu berupa Standar Operasional prosedur (SOP), hal tersebut menyebabkan penerapan sistem teknologi informasi kesehatan tidak berjalan dengan lancar. Menurut instrumen survei SNARS 2018 dalam (Anggraini & Ginting, 2019) yang dimaksud sengan regulasi adalah dokuemen pengaturan yang disusun oleh rumah sakit yang dapat berupa kebijakan, prosedur (SPO), pedoman, panduan, peraturan direktur rumah sakit, keputusan direktur rumah sakit dan atau program. Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 dalam (Zuliati, 2019), Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Sistem teknologi informasi di pelayanan kesehatan merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan

tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan dan pembangunan kesehatan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pencapaian sistem informasi kesehatan diperlukan SIMRS yang menjadi media berupa sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pengumpulan data, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/MENKES/Nomor 1128/2022, 2022).

Hal ini belum sesuai dengan teori karena di RS Bhirawa Bhakti TNI AD Malang belum memiliki regulasi mengenai penerapan sistem teknologi informasi kesehatan. Dengan tidak adanya regulasi menyebabkan tidak optimalnya teknologi informasi yang ada di rumah sakit karena tidak adanya regulasi secara tertulis dari rumah sakit. Mengenai tidak adanya regulasi maka dapat menyebabkan menurunnya pelayanan terhadap pasien.

